



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Februari 1959

No. : 800/P/800/M/1959
Lampiran : --
Perihal : Saran untuk memeriksa
Perkara pidana dengan
pintu tertutup terhadap
anak-anak yang menjadi
terdakwa-terdakwa.

Kepada
Semua Kepala Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1959

Oleh karena pemeriksaan dalam perkara pidana dimana dituntut sebagai terdakwa anak-anak yang dituduh melakukan salah satu tindak pidana pada umumnya dilakukan di hadapan umum, sehingga tidak jarang terjadi, bahwa pemeriksaan tersebut menjadi tontonan umum, hal mana sangat merugikan jiwa si anak yang bersangkutan, sedangkan ada banyak harapan untuk memperbaiki jiwa anak-anak yang nakal itu dibawah pimpinan yang baik, sehingga anak-anak tersebut kelak masih dapat dijadikan anggota masyarakat yang berguna, maka dengan ini demi untuk kepentingan anak-anak itu disarankan dengan hormat kepada Saudara untuk memeriksa perkara dari anak-anak dengan pintu **tertutup**.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,

ttd.

(Mr. Wirjono Prodjodikoro)

Atas Perintah Majelis :
Panitera Pengganti 1.b.

ttd.

(J. Tamara)